



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. salinan penetapan pengendalian negeri tentang perubahan nama
2. Fotocopy kutipan akta catatan sipil
3. Fotocopy kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin
4. Fotocopy KK dan KTP
5. SKTT, KTP dan KK bagi WNA tinggal tetap
6. Membawa STLD dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi WNA tinggal terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelapor perubahan nam dengan melampirkan persyaratan lengkap kepada instansi pelaksana/dinas
2. Kepala seksi yang membidangi pencatatan perubahan nama melakukan verifikasi dan validas, membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta catatan sipil,dilanjutkan paraf kepala bidang pencatatan sipil dan ditandangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil
3. Instansi pelaksana/dinas merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perubahan nama

Pengaduan Layanan